



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya sewa;
 - f. satuan biaya konsumsi;
 - g. satuan tarif uang lembur dan uang makan lembur;
 - h. satuan biaya lainnya.
 - i. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan tingkat kemahalan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 46

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

 **SETDA**
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM :		
	I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
	2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.600.000
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.400.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	3.200.000
	4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	550.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	650.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	750.000

	h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	850.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.050.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.300.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.550.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.750.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.400.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.800.000
	5. Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	550.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	600.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	800.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	950.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.150.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.300.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	1.550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	1.800.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.050.000
	6. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
	7. Staf Pelaksana PPTK		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000
	8. Juru Bayar Gaji (Khusus Keuangan Gaji)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000

	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000
	9. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	425.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	450.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	475.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	525.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	550.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	575.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	600.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	625.000
	10. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah :		
	a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	10.000.000
	b Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	9.000.000
	c Bendahara Umum Daerah	OB	8.000.000
	d Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000
	e Kuasa PPKD	OB	1.000.000
	11. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	8.000.000
	b Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)	OB	7.000.000
	c Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	6.000.000
	d Pengurus Barang Pengelola	OB	3.000.000
	e Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	1.000.000
	12. Honorarium Pengelola Barang pada SKPD		
	a Pengguna Barang;	OB	500.000
	b Kuasa Pengguna Barang;	OB	450.000
	c Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah;	OB	425.000
	d Pengurus Barang Pengguna;	OB	400.000
	e Pembantu Pengurus Barang Pengguna;	OB	350.000
	f Pengurus Barang Pembantu	OB	325.000
	<u>PENJELASAN :</u>		
	<p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA. 2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. 3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a jumlah PPK SKPD yang membantu KPA : <ol style="list-style-type: none"> 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK 		

e.	Pengadlaaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	600.000
f.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	700.000
g.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	900.000
h.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.050.000
i.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M	OP	1.250.000
j.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	1.500.000
k.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	1.750.000
l.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	1.950.000
m.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	2.200.000
n.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	2.550.000
o.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	2.850.000
p.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 M	OP	3.200.000
III. Honorarium Pengguna Anggaran			
1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)			
Nilai Pagu :			
a	Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M	OP	3.550.000
b	Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M	OP	4.000.000
c	Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP	4.450.000
2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
Nilai Pagu :			
a.	Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M	OP	3.200.000
b.	Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M	OP	3.600.000
c.	Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP	4.000.000
3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
Nilai Pagu :			
a.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25.M	OP	1.500.000
b.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M	OP	1.750.000
c.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 50 M s.d Rp. 75.M	OP	1.950.000
d.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 75 M s.d Rp. 1 M	OP	2.200.000
e.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M	OP	2.550.000
f.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 250 M s.d 500 M	OP	2.850.000
g.	Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 500 M	OP	3.200.000
IV. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000

i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.600.000
V. Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	200.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	250.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	350.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	400.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	450.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	500.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	550.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	600.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	650.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	700.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	750.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	800.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	850.000
VI. Honorarium Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	200.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	250.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	350.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	400.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	450.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	500.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	550.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	600.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	650.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	700.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	750.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	800.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	850.000
<u>PENJELASAN :</u>		
<p>1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud</p>		
VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1. Kepala	OB	1.000.000
2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000
<u>PENJELASAN :</u>		
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.		

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud

VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
1. Honorarium Narasumber / Pembahas :		
a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan	OJ	900.000
2. Honorarium Moderator	OK	700.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4. Honorarium Panitia		
a. Penanggung Jawab	OK	450.000
b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	250.000
5. Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
6. Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
7. Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
8. Honorarium Instruktur	Orang/Kali	250.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

<p>daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.</p> <p>3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.</p> <p>4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</p> <p>Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p> <p>5. Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) yang mempunyai Keahlian dan/ atau Pengalaman tertentu dalam Ilmu dan/ atau Bidang tertentu untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisai, Diseminasi, dan Kegiatan Sejenisnya.</p> <p>Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) dapat melebihi besaran diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (Pembiayaan secara at-cost)</p>																																												
<p>IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>a. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <table border="1"> <tr><td>1. Pengarah</td><td>OB</td><td>1.500.000</td></tr> <tr><td>2. Penanggung Jawab</td><td>OB</td><td>1.250.000</td></tr> <tr><td>3. Ketua</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>4. Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>850.000</td></tr> <tr><td>5. Sekretaris</td><td>OB</td><td>700.000</td></tr> <tr><td>6. Anggota</td><td>OB</td><td>550.000</td></tr> </table> <p>b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</p> <table border="1"> <tr><td>1. Pengarah</td><td>OB</td><td>750.000</td></tr> <tr><td>2. Penanggung Jawab</td><td>OB</td><td>700.000</td></tr> <tr><td>3. Ketua</td><td>OB</td><td>650.000</td></tr> <tr><td>4. Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>550.000</td></tr> <tr><td>5. Sekretaris</td><td>OB</td><td>450.000</td></tr> <tr><td>6. Anggota</td><td>OB</td><td>350.000</td></tr> </table> <p>2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>a. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Sekretaris Daerah</p> <table border="1"> <tr><td>1. Ketua / Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>250.000</td></tr> <tr><td>2. Anggota</td><td>OB</td><td>200.000</td></tr> </table>			1. Pengarah	OB	1.500.000	2. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	3. Ketua	OB	1.000.000	4. Wakil Ketua	OB	850.000	5. Sekretaris	OB	700.000	6. Anggota	OB	550.000	1. Pengarah	OB	750.000	2. Penanggung Jawab	OB	700.000	3. Ketua	OB	650.000	4. Wakil Ketua	OB	550.000	5. Sekretaris	OB	450.000	6. Anggota	OB	350.000	1. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	2. Anggota	OB	200.000
1. Pengarah	OB	1.500.000																																										
2. Penanggung Jawab	OB	1.250.000																																										
3. Ketua	OB	1.000.000																																										
4. Wakil Ketua	OB	850.000																																										
5. Sekretaris	OB	700.000																																										
6. Anggota	OB	550.000																																										
1. Pengarah	OB	750.000																																										
2. Penanggung Jawab	OB	700.000																																										
3. Ketua	OB	650.000																																										
4. Wakil Ketua	OB	550.000																																										
5. Sekretaris	OB	450.000																																										
6. Anggota	OB	350.000																																										
1. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000																																										
2. Anggota	OB	200.000																																										

PENJELASAN :

Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (belum termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	6

1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

X. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli
2. Honorarium Beracara

OK

1.500.000

OK

1.500.000

PENJELASAN :

1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

XI. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. SLTA 2. DI / DII / DIII / Sarjana Terapan 3. Sarjana (S1) 4. Master (S2) 5. Doktor (S3)	OB OB OB OB OB	2.100.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000
<u>PENJELASAN :</u> <p>Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p> <p>a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</p> <p>d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</p> <p>e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</p>		
XII. HONORARIUM TENAGA – TENAGA NON PNS LAINNYA 1. Honorarium THL / GTT Yang Ditetapkan Dengan Sk Bupati: a. Sarjana (S1) / D4 b. Sarjana Muda / D3 c. SD, SLTP dan SLTA (Sederajat) 2. Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan yang datanya telah diverifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi Tenaga Honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo a Honorarium Guru Tidak Tetap; b Honorarium Tenaga Kependidikan. 3. Honorarium Tenaga Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo : a Tenaga Khusus Akuntansi (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya); b Tenaga Pendukung Akuntansi (Pendidikan D3 sesuai dengan Kompetensinya); c Tenaga Operator Akuntansi (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya) 4. Honorarium Tenaga Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Situbondo : a Tenaga Khusus TIK (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya); b Tenaga Pendukung TIK (Pendidikan D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya dan minimal SMA Sederajat dengan Sertifikasi Khusus); c Tenaga Operator TIK (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya); d Tenaga Teknis TIK pada Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government); e Tenaga Admin Medsos.	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.500.000 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000 2.500.000 500.000

5. Standar Biaya Kontrak Tenaga Medis BLUD :		
1. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
3. dr. Spesialis	OB	10.000.000
4. Apoteker	OB	2.500.000
5. Insentif dr. Spesialis PNS	OB	7.500.000
6. Insentif dr. Spesialis Non PNS	OB	5.000.000
6. a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:		
1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
3. Petugas Kebersihan, Persampahan, Laboratorium Lingkungan, Penjaga Kantor, Petugas Front Office dan Keprotokolan	OB	1.000.000
4. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
5. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
6. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
7. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada (Server Kabupaten), Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Dan Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten),	OB	2.000.000
8. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
a. Pendidikan S1	OB	2.000.000
b. Pendidikan D3	OB	1.500.000
c. Pendidikan SMA	OB	1.000.000
9. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
10. Petugas Pasar	OB	750.000
11. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
12. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
13. Konsultan Teknis Kecamatan (KTK)	OB	2.000.000
14. Pendamping Kelompok Masyarakat (KTM)	OB	1.500.000
b. Honorarium Tenaga Khusus lainnya:		
1. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih	OB	2.500.000
2. Tenaga Enumerator / Pengelolah Data Statistik Perikanan	OB	250.000
3. Juru Parkir	OB	600.000
4. Operator RTTMC	OB	1.000.000
5. Awak Buah Kapal (ABK)	OB	1.000.000
6. Petugas Lalu Lintas	OB	500.000
7. Petugas Pra Uji Kir	OB	500.000
8. Petugas Kepelabuhanan	OB	500.000
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	500.000
10. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.500.000
11. Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000
12. Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
13. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
14. Tenaga Pengamat Jalan		
15. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.000.000
16. Tenaga Operator Dapodik di Sekolah Negeri	OB	1.500.000
17. Koordinator Operator Dapodik di Kecamatan	OB	500.000
18. Tenaga Penyiar pada Radio Suara Rengganis	OB	1.000.000
19. Tenaga Reparatur Kemetrolgian	OB	500.000
	OB	1.000.000

20. Tenaga Penunjang Program Kesehatan:		
a. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
b. Perawat Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES)	OB	1.950.000
c. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Pendidikannya :		
1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
21. Tenaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga :		
a. Ketua TP. PKK Kabupaten;	OB	1.250.000
b. Anggota TP. PKK Kabupaten	OB	1.000.000
22. Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	300.000
23. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
24. Tenaga Teknis Perikanan :		
a. Pendidikan : SMA	OB	1.250.000
b. Pendidikan : D3	OB	1.500.000
25. Pendamping Kegiatan P2L (minimal memiliki ijazah SMK Pertanian)	OB	350.000
26. Honorarium RT dan RW di Lingkungan Kelurahan	Bulan	100.000
27. Tenaga Fasilitator Program RTLH	OB	2.000.000
28. Tenaga Fasilitator Program DAK Bidang Sanitasi	OB	2.500.000
29. Honorarium Tenaga Pendamping DAK Nonfisik PK2UKM (Sarjana S1 sesuai dengan kompetensi)	OB	2.700.000
30. Tunjangan Tetap Pelayanan Wisma Rengganis Pasir Putih:		
a. Kepala Unit	OB	750.000
b. Wakil Kepala Unit	OB	600.000
c. Dapartemen	OB	400.000
31. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari dana Sharing BK propinsi	OB	1.550.000
32. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari DAU	OB	500.000
33. Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana sharing DAU Kabupaten	OB	2.500.000
34. Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan :		
a. Kasir/Juru Buku/Juru Tagih/Juru Survey / Ketua Pengurus KSP USP /Ketua Pengawas KSP USP / Pemeriksaan KSP/USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	1.500.000
b. Manajer/Analisis Pinjaman/ Kabag dana/Penilaian Kesehatan KSP USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	2.500.000
35. Fasilitator Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Didaerah Sentra Produksi dan Sarana Pendukungnya	OB	2.000.000
c. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi:	OB	3.500.000
XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :		
1. Rohaniawan	OK	200.000
2. Pembaca Doa	OK	200.000
3. Penceramah Agama :		
a. Pengasuh Pesantren Besar	OK	3.000.000
b. Pengasuh Pesantren Sedang	OK	2.000.000
c. Pengasuh Pesantren Kecil / Ustad / Ustadzah	OK	1.500.000
d. Penceramah Agama Nasional	OK	25.000.000
4. Petugas Qiro'ah Tingkat Kabupaten	OK	250.000
5. Petugas Qiro'ah Tingkat Provinsi / Nasional	OK	500.000
6. Grup Hadrah / Kesenian Keagamaan	OK	1.000.000

PENJELASAN :

1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
2. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Doa dalam pelaksanaan Kegiatan.
3. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan.
4. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan.
5. Honorarium Petugas Qiro'ah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Petugas Qiro'ah dalam Kegiatan Keagamaan.
6. Grup Hadrah adalah grup kesenian keagamaan dalam acara peringatan Hari Besar Keagamaan

XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyuting / Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyuting / Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

PENJELASAN :

- 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000
6. Penyusunan Materi Diklat	Per Materi	200.000	
7. Kursus Singkat/Pelatihan (PNS)	Orang	1.500.000	

PENJELASAN :

1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB	3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.300.000 1.000.000 900.000 600.000
<u>PENJELASAN :</u> Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota		
XIX. HONORARIUM TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 1. Pembina I; 2. Pembina II; 3. Pengarah; 4. Penanggungjawab; 5. Wakil Penanggungjawab; 6. Pengendali Teknis; 7. Ketua; 8. Anggota.	OB OB OB Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP	2.500.000 2.300.000 2.200.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000
XX. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 1. Koordinator; 2. Seksi – seksi; 3. Petugas Administrasi / Inputen LHP;	Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP	400.000 250.000 100.000
XXI. HONORARIUM BADAN INOVASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	OB OB OB OB OB	3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000
XXII. HONORARIUM FORUM KOTA SEHAT : 1. Penasehat 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Bendahara 6. Koordinator Tatanan Kawasan 7. Anggota Tatanan	OB OB OB OB OB OB OB	750.000 1.000.000 900.000 800.000 800.000 800.000 650.000
XXIII. HONORARIUM YANG MELIBATKAN FORKOPIMDA : 1. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Akrual 1. Pengarah 2. Koordinator 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	OB OB OB OB OB	1.500.000 1.250.000 1.000.000 700.000 550.000

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tenaga Non Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> a Tenaga Transporter b Pemulasaran Jenazah c Sopir Ambulance 3. Tenaga Verifikator 	<ul style="list-style-type: none"> OB OB OB OB 	<ul style="list-style-type: none"> 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000
	XXVIII. HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Tutor Paket A 2. Honorarium Tutor Paket B 3. Honorarium Tutor Paket C 4. Honorarium Penyelenggara Paket A 5. Honorarium Penyelenggara Paket B 6. Honorarium Penyelenggara Paket C 	<ul style="list-style-type: none"> OB OB OB OB OB OB 	<ul style="list-style-type: none"> 250.000 250.000 250.000 150.000 150.000 150.000
B	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS <ul style="list-style-type: none"> I. KENDARAAN DINAS PEJABAT <ul style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon I / Setara 2. Pejabat Eselon II II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) <ul style="list-style-type: none"> 1. Pick Up 2. Minibus 3. Double Gardan III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS <ul style="list-style-type: none"> 1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil 2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang 3. Roda 6 dan / atau Bus Besar IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) <ul style="list-style-type: none"> 1. Operasional 2. Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 	<ul style="list-style-type: none"> 702.970.000 472.468.000 212.608.000 313.761.000 468.830.000 360.942.000 718.252.000 1.184.787.000 30.767.000 38.702.000
	<p><u>PENJELASAN :</u></p> <p>Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.</p>		
C	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR <ul style="list-style-type: none"> I. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor <ul style="list-style-type: none"> 1. Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I <ul style="list-style-type: none"> 1 Halfday 2 Fullday 3 FullBoard 4 Residence 2. Setingkat Eselon II <ul style="list-style-type: none"> 1 Halfday 2 Fullday 3 FullBoard 4 Residence 3. Setingkat Eselon III, IV, dan Pelaksana (Fungsional) <ul style="list-style-type: none"> 1 Halfday 2 Fullday 3 FullBoard 4 Residence 	<ul style="list-style-type: none"> OP 	<ul style="list-style-type: none"> 357.000 406.000 1.784.000 763.000 338.000 395.000 1.352.000 733.000 300.000 350.000 1.000.000 600.000

	II. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota a Fullboard b Fullday / Halfday c Residence	OH OH OH	140.000 100.000 140.000
<p>PENJELASAN :</p> <p>1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:</p> <p>a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>d. Paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau <p>b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence.</p> <p>Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p>			
D	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI 1. Gedung Bertingkat 2. Gedung Tidak Bertingkat 3. Halaman Gedung / Bangunan Kantor	(M ² / Tahun) (M ² / Tahun) (M ² / Tahun)	196.000 170.000 10.000

	meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.		
	IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA :		
	1. Pemeliharaan Sarana Prasana Kawasan Ekosistem Esensial Kampung Blekok (Pemeliharaan sarana jeti Kayu, Gazebo, Taman dan mangrove Center)	Lokasi/Bulan	5.500.000
	2. Pemeliharaan Sarana Toilet Portable (Pemeliharaan Unit Toilet Portable)	Unit/ Tahun	7.500.000
	3. Pemeliharaan Sarana Angkutan Air (Pemeliharaan Perahu Karet Untuk Operasional Prokasih)	Unit/ Tahun	3.000.000
E	SATUAN SEWA		
	I. SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	2.000.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	2.500.000
	Keterangan : - BBM disesuaikan dengan jarak tempuh. - Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.		
	II. SATUAN SEWA ALAT BERAT :		
	1. SEWA EXCAVATOR		
	a. Excavator Mini PC 40	Jam	175.000
	b. Excavator Mini PC 50	Jam	180.000
	c. Excavator Mini PC 75	Jam	185.000
	2. SEWA BULLDOZER		
	a. Bulldozer 50-60 HP	Jam	205.000
	b. Bulldozer 100-120 HP	Jam	220.000
	c. Bulldozer 180-220 HP	Jam	235.000
	3. SEWA ALAT BERAT LAINNYA :		
	a. Wheel Loader 0,8 M3	Jam	135.000
	b. Wheel Loader 1,2 M3	Jam	175.000
	c. Wheel Loader 1,5 M3	Jam	185.000
	d. Wheel Loader 2,0 M3	Jam	245.000
	III. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR :		
	1. Sewa Meja Kursi Sudah Termasuk Biaya Angkut :		
	a. Sewa Meja Tamu VIP	Buah	101.000
	b. Sewa Meja Tamu Standar	Buah	54.000
	c. Sewa Meja Bulat	Buah	42.000
	d. Sewa Meja Lipat	Buah	21.000
	e. Sewa Kursi Tamu VIP	Buah	98.000
	f. Sewa Kursi Tamu Standar	Buah	77.000
	g. Sewa Kursi Lipat	Buah	6.000
	h. Sewa Kursi Lipat & Cover	Buah	9.000
	i. Sewa Kursi & Cover	Buah	13.000
	j. Sewa Kursi	Buah	6.000
	k. Sewa Kursi VVIP & Sandaran	Buah	118.000
	l. Sewa Kursi Plastik	Buah	4.000
	m. Sewa Kursi Plastik, Sarung, Pita	Buah	7.000
	n. Sewa Kursi Banquet, Sarung, Pita	Buah	13.000
	o. Sewa Kursi Banquet	Buah	12.000
	p. Sewa Kursi Sofa	Buah	65.000
	q. Sewa Kursi Sofa & Sandaran	Buah	118.000
	r. Sewa Meja Sidang/Tamu	Buah	59.000
	s. Sewa Meja Bundar VIP	Buah	92.000
	t. Sewa Meja VIP	Buah	89.000
	u. Sewa Meja Makan VIP	Buah	80.000
	v. Sewa Meja Sidang	Buah	54.000

2. SEWA KOMPUTER DAN PRINTER		
a. Sewa P.C Unit	Set	150.000
b. Sewa Laptop	Set	175.000
c. Sewa Printer Laserjet	Set	150.000
d. Sewa Printer Dekjet	Set	110.000
e. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	325.000
f. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	275.000
g. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Titik	55.000
3. SEWA PROYEKTOR		
a. Sewa Proyektor	Buah	200.000
b. Sewa Layar Proyektor	Buah	75.000
4. SEWA SOUND SYSTEM :		
a. 1 000 Watt	Paket	920.000
b. 2 000 Watt	Paket	1.532.500
c. 5 000 Watt	Paket	2.044.000
d. 10 000 Watt	Paket	4.085.500
e. 20 000 Watt	Paket	6.127.500
f. 20 000 000 Watt	Paket	20.423.500
g. 2 MIC 2 Speaker Amplifier Tape	Paket	797.500
5. SEWA GENERATOR		
a. Sewa Generator 20 KVA	Buah	1.475.000
b. Sewa Generator 100 KVA	Buah	3.835.000
c. Sewa Generator 250 KVA	Buah	8.555.000
d. Sewa Generator 500 KVA	Buah	17.700.000
6. SEWA TENDA SUDAH TERMASUK BIAYA PEMASANGAN		
a. Tenda Full Serut, Full Dekorasi, Tengah Balon	M2	65.000
b. Tenda Datar Full Dekorasi / Serut Lurus	M2	65.000
c. Tenda Lengkung Full Dekorasi	M2	89.000
d. Sewa Tenda Plafon 4 X 6 Meter	Unit	310.000
e. Sewa Tenda Plafon 6 X 6 Meter	Unit	354.000
f. Sewa Tenda Sarnafil 5 X 5 Meter	Unit	915.000
g. Sewa Tenda Sarnafil 3 X 3 Meter	Unit	708.000
h. Sewa Tenda VIP	M2	118.000
i. Sewa Tenda Dekor Biasa 4 X 6 Meter	Unit	413.000
j. Sewa Tenda Dekor VIP 6 X 6 Meter	Unit	1.180.000
k. Sewa Tenda Dekor VIP 4 X 6 Meter	Unit	856.000
l. Sewa Tenda Dekor VIP 3 X 6 Meter	Unit	649.000
m. Sewa Tenda 6 X 6 Meter, Tinggi 3.75 Meter	Unit	443.000
n. Sewa Tenda Dekor Biasa 6 X 6 Meter	Unit	561.000
o. Sewa Tenda Pramuka	Unit	207.000
p. Sewa Pagar Barikade	Meter	74.000
7. SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL		
a. Sewa Baju Adat Propinsi	Set	236.000
b. Sewa Baju Kebaya	Set	192.000
c. Sewa Baju Tari	Set	236.000
d. Sewa Baju Wayang	Set	251.000
e. Sewa Baju Adat	Set	236.000
f. Sewa Baju Pengantin	Set	236.000
g. Sewa Baju Tari & Rias	Set	590.000
8. SEWA GEDUNG :		
a. Dalam Kabupaten	Jam	354.000
b. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Jam	1.000.000

	9. SEWA STAND PAMERAN : a. Dalam Kabupaten b. Luar Provinsi c. Dekorasi Stand Pameran Ukuran : - Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll - Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	M2 M2 Paket Paket	660.000 2.200.000 7.500.000 4.000.000
F	SATUAN BIAYA KONSUMSI a VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) 1 Makan 2 Kudapan (Snack) b Biasa 1 Makan 2 Kudapan (Snack) c Nasi Tumpeng VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) d Nasi Tumpeng Biasa	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Paket Paket	60.000 30.000 25.000 15.000 500.000 300.000
	<u>PENJELASAN :</u> Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan: a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan kepala daerah, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara b Satuan Biaya Konsumsi Biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam.		
G	SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR a Tarif Uang Lembur 1) PNS 2) Non PNS b Uang Makan Lembur	OJ OJ Org	20.000 15.000 20.000
	<u>PENJELASAN :</u> - Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam. - Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. - Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja. - Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.		
H	SATUAN BIAYA LAINNYA I. BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional 3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial 4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL) 5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) / Prajabatan 6. Kontribusi Prajabatan K1 dan K2 Gol I, II, dan III 7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang Kali Kali Kali Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	5.000.000 10.000.000 17.500.000 5.000.000 5.260.000 2.500.000 30.000.000 22.000.000 20.000.000 100.000 500.000 200.000

13. Beasiswa Tugas Belajar S.2	Orang	25.000.000
14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Orang/Kali	500.000
15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang/Kali	500.000
16. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) (Blended Learning)	Orang	22.945.000
17. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Blended Learning)	Orang	17.000.000
18. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Blended Learning)	Orang	14.643.000
19. Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat (EDD) di Kab./Kota	Angkatan	15.000.000
20. Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di Kab./Kota	Angkatan	17.500.000
II. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :		
1. Uang Hadiah diberikan kepada Masyarakat :		
a. (Skala Kecil)		
1) Juara I	/Kegiatan	1.000.000
2) Juara II	/Kegiatan	800.000
3) Juara III	/Kegiatan	600.000
4) Harapan 1	/Kegiatan	400.000
5) Harapan 2	/Kegiatan	200.000
6) Harapan 3	/Kegiatan	100.000
b. (Skala Sedang)		
1) Juara I	/Kegiatan	5.000.000
2) Juara II	/Kegiatan	4.000.000
3) Juara III	/Kegiatan	3.000.000
4) Harapan 1	/Kegiatan	2.000.000
5) Harapan 2	/Kegiatan	1.000.000
6) Harapan 3	/Kegiatan	500.000
c. (Skala Besar)		
1) Juara I	/Kegiatan	10.000.000
2) Juara II	/Kegiatan	8.000.000
3) Juara III	/Kegiatan	6.000.000
4) Harapan 1	/Kegiatan	4.000.000
5) Harapan 2	/Kegiatan	2.000.000
6) Harapan 3	/Kegiatan	1.000.000
Penjelasan :		
1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional		
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi		
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa		
2. Biaya Pendaftaran Lomba	Kali	5.000.000
III. BIAYA UJI LABORATORIUM PETERNAKAN :		
1. Biaya Pemeriksaan TPC;	sampel	40.000
2. Biaya Pemeriksaan E.Coli;	sampel	90.000
3. Biaya Pemeriksaan Streptococcus sp;	sampel	85.000
4. Biaya Analisa Proksimat;	sampel	67.000
5. Biaya Pemalsuan spesies;	sampel	500.000
6. Biaya Pembusukan Daging ;	sampel	22.500
7. Biaya Pemeriksaan Boraks ;	sampel	22.000
8. Biaya Pemeriksaan Formalin;	sampel	55.000
9. Biaya Pemeriksaan Salmonella sp;	sampel	90.000
10. Biaya Pemeriksaan Parasit Darah;	sampel	6.000
11. Biaya Pemeriksaan RBT;	sampel	6.000
12. Biaya Pemeriksaan Anthrax;	sampel	6.000
13. Biaya Pemeriksaan Elisa Rabies.	sampel	45.000

4)	JNE Situbondo ke Surabaya REG	Kg	8.000
5)	JNE Situbondo ke Malang OKE	Kg	7.000
6)	JNE Situbondo ke Malang REG	Kg	8.000
7)	JNE Situbondo ke Jember OKE	Kg	7.000
8)	JNE Situbondo ke Jember REG	Kg	8.000
9)	JNE Situbondo ke Kediri OKE	Kg	7.000
10)	JNE Situbondo ke Kediri REG	Kg	8.000
11)	J&T Situbondo ke Jakarta EZ	Kg	20.000
12)	J&T Situbondo ke Surabaya EZ	Kg	10.000
13)	J&T Situbondo ke Malang EZ	Kg	10.000
14)	J&T Situbondo ke Jember EZ	Kg	9.000
15)	J&T Situbondo ke Kediri EZ	Kg	11.000
16)	Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Kilat	Kg	19.000
17)	Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Express	Kg	34.000
18)	Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Jumbo	Kg	19.000
19)	Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Kilat	Kg	9.500
20)	Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Express	Kg	16.500
21)	Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Jumbo	Kg	9.500
22)	Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Kilat	Kg	10.000
23)	Pos Indonesia Situbondo ke Malang Express	Kg	17.500
24)	Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Jumbo	Kg	10.000
25)	Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Kilat	Kg	9.000
26)	Pos Indonesia Situbondo ke Jember Express	Kg	14.000
27)	Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Jumbo	Kg	9.000
28)	Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Kilat	Kg	11.000
29)	Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Express	Kg	16.500
30)	Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Jumbo	Kg	11.000
31)	Travel Situbondo ke Surabaya	Paket	100.000
3. Jasa Kalibrasi :			
1)	Mikroskop	Unit	825.000
2)	Tensi meter	Unit	209.000
3)	USG	Unit	660.000
4)	Defibrilator dan Spo2	Unit	605.000
5)	CPAP	Unit	825.000
6)	Xray Konvensional	Unit	5.500.000
7)	Patient Monitor	Unit	825.000
8)	Phototerapi	Unit	550.000
9)	Baby Incubator	Unit	770.000
10)	Rotator Shaker	Unit	440.000
11)	Ctg	Unit	473.000
12)	Medical Refrigerator	Unit	770.000
13)	Lampu Operasi	Unit	440.000
14)	Pulse Oxymeter	Unit	440.000
15)	Dental Unit	Unit	770.000
16)	Suction Pump	Unit	385.000
17)	Infus Pump	Unit	550.000
18)	Infant Warmer	Unit	660.000
19)	Autoclave	Unit	880.000
20)	Sterilisator	Unit	770.000
21)	Mesin Anastesi ventilator dan 1 Vaporizer	Unit	1.925.000
22)	Syringe Pump	Unit	605.000
23)	Centrifuge	Unit	550.000
24)	ESU	Unit	660.000
25)	Timbangan Bayi	Unit	484.000
26)	Nebulizer	Unit	484.000
27)	Doppler	Unit	418.000
28)	Fotometer	Unit	2.035.000
29)	Timbangan Dewasa	Unit	484.000
30)	ECG	Unit	418.000
31)	Mikropipete	Unit	660.000
32)	Ventilator	Unit	770.000
33)	Mikropipet Variable	Unit	726.000
34)	Pra kalibrasi (checking nilai alat uji)	Unit	935.000

	<p>4. Jasa Pengujian :</p> <p>a. Pengujian Residu Pestisida 1 sd 10 analit dalam satu metode (LC-MS-/MS atau GC-MS/MS)</p> <p>b. Pengujian Mikrobiologi Salmonela (realtime PCR)</p> <p>c. Pengujian Mikrobiologi Eschericia coli (HGFMF)</p> <p>d. Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd) dan Lead (Pb) (ICP-MS)</p> <p>e. Pengujian Mutu Beras (kadar air, beras kepala, butir patah, butir gabah, benda lainnya) (Organopletik)</p> <p>f. Pengujian nutrisi Protein (Kjedhal)</p> <p>g. Pengujian nutrisi kadar abu (mufle furnace)</p> <p>h. Pengujian nutrisi Kadar air (oven)</p> <p>i. Pengujian nutrisi Lemak (soxlet)</p> <p>j. Pengujian nutrisi Karbohidrat (kalkulasi)</p> <p>k. Pengujian Mineral, (Natrium (Na), Calcium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K) (ICP-MS)</p> <p>l. Pengujian Ochrtoxin A (LC-MS-/MS)</p> <p>m. Pengujian Aflatoxin total (B1,B2,G1 DAN G2) (LC-MS-/MS)</p> <p>5. Biaya Jasa Lainnya :</p> <p>a. Jasa KIR (Mobil)</p> <p>b. Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana BK)</p> <p>c. Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana sharing DAU Kabupaten)</p> <p>d. Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Bagi Petugas Pelacakan</p> <p>e. Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Bagi Pengolah Data COVID-19</p> <p>f. Pembiayaan Paket data / pulsa (Paket Data / Pulsa Tim Pendamping Keluarga BOK KB)</p> <p>g. Tata Rias Wajah (Make Up Wajah, Rambut dan Hijab)</p> <p>h. Administrasi Bank (Per Transaksi)</p> <p>i. Jasa Sampah atau Limbah Medis</p> <p>j. Jasa Pemeliharaan CCTV</p> <p>k. Jasa Pemeliharaan jaringan komunikasi data</p>	<p>Paket</p> <p>Periode</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>Orang</p> <p>kali</p> <p>kali</p> <p>titik</p> <p>titik</p>	<p>1.430.000</p> <p>363.000</p> <p>275.000</p> <p>319.000</p> <p>825.000</p> <p>247.500</p> <p>110.000</p> <p>99.000</p> <p>385.000</p> <p>110.000</p> <p>506.000</p> <p>1.430.000</p> <p>1.650.000</p> <p>250.000</p> <p>3.750.000</p> <p>2.500.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>200.000</p> <p>6.500</p> <p>25.400</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p>
	<p>XIII. BIAYA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN SITUBONDO</p> <p>1. Bantuan UKT Pada Jenjang D-3/ D-4/ dan S-1</p> <p>2. Bantuan UKT Pada Jenjang S2</p> <p>3. Bantuan Biaya Hidup (Living Cost) Pada Jenjang (D3/ D4/ S1, dan S2)</p>	<p>Orang / Semester</p> <p>Orang / Semester</p> <p>Orang / Bulan</p>	<p>Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 10 Juta)</p> <p>Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)</p> <p>600.000</p>

XIV. BIAYA BANTUAN TRANSPORT : 1. Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya; 2. Anggota Drumband / Paduan Suara; 3. Akseptor MKJP; 4. Kegiatan Lapangan; 5. Orang Terlantar; 6. Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan KB; 7. Operasional Pembinaan Jejaring atau Jaringan KB 8. Motivator KB Implant/ Pencabutan Implan/ IUD/MOW/MOP)	OH OK OK OK OK OK OK /Akseptor	50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 150.000 100.000 50.000
XV. BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (BANTUAN TRANSPORT PETUGAS) : 1. Untuk konsultasi atau pengiriman laporan atau pengiriman pertanggungjawaban ke Kabupaten 5 km sampai dengan 15 km 2. Untuk konsultasi atau pengiriman laporan atau pengiriman pertanggungjawaban ke Kabupaten kurang 5 km 3. Untuk konsultasi atau pengiriman laporan atau pengiriman pertanggungjawaban ke Kabupaten Lebih dari 30 km sampai dengan 50 km 4. Kegiatan ke Luar Gedung Pegawai Puskesmas dan jaringannya kader serta lintas sektor Antar desa 5. Kegiatan ke Luar Gedung Pegawai Puskesmas dan jaringannya kader serta lintas sektor Antar desa 6. Transport Petugas Kesehatan untuk konsultasi/ pengiriman laporan / pengiriman pertanggungjawaban ke Kabupaten Lebih dari 50 km 7. Transport Petugas Kesehatan untuk konsultasi/ pengiriman laporan / pengiriman pertanggungjawaban ke Kabupaten Lebih dari 15 km sampai dengan 30 km	orang/kali orang/kali orang/kali orang/kali orang/kali orang/kali orang/kali	45.000 35.000 85.000 45.000 35.000 100.000 55.000
XVI. BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (BANTUAN TRANSPORT PESERTA RAPAT ATAU PERTEMUAN): 1. bagi undangan atau petugas kesehatan dan non kesehatan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat atau pertemuan 2. bagi undangan atau petugas kesehatan dan non kesehatan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat atau pertemuan 3. Transport Lokal kegiatan untuk daerah terpencil dan sangat terpencil yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil	orang/kali orang/kali orang/kali	45.000 35.000 50.000
XVII. BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (BANTUAN TRANSPORT PETUGAS) : 1. Kegiatan ke Luar Gedung Pegawai Puskesmas dan jaringannya kader serta lintas sektor Antar desa 2. Kegiatan ke Luar Gedung Pegawai Puskesmas dan jaringannya kader serta lintas sektor Antar desa	orang/kali orang/kali	45.000 35.000
XVIII. BIAYA BANTUAN UANG SAKU 1. Akseptor MOP yang dilayani (selama minimal 3 hari istirahat); 2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani; 3. Akseptor MOW 4. Kader PKK yang sudah mengabdikan lebih dari 15 Tahun	/Orang /Akseptor /Akseptor Orang/Kali	150.000 50.000 150.000 750.000
XIX. BIAYA BANTUAN INSENTIF : 1. Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo 2. Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo	Kali OB	1.500.000 250.000

XX. BIAYA BANTUAN SISWA MISKIN : 1. Bantuan siswa Miskin SD Terancam putus sekolah 2. Bantuan siswa Miskin SMP Terancam putus sekolah	/ siswa / siswa	100.000 150.000
XXI. BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI		Sesuai ketentuan yang berlaku
XXII. BIAYA BANTUAN TRANSPORT BAGI NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA. 1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo 2) Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur 3) Dalam Wilayah Luar Provinsi Jawa Timur	Org/perjalanan Org/perjalanan Org/perjalanan	100.000 500.000 1.000.000
XXIII. BIAYA IKLAN : 1. ADV PUBLIKASI MEMONTUM : a. Tayang 1 Bulan b. Tayang 3 Bulan c. Tayang 6 Bulan d. Tayang 1 Tahun 2. ADV PUBLIKASI RADAR BANGSA DAN SITUBONDO TV: a. Ukuran Seper Delapan Halaman Hitam Putih b. Ukuran Seper Empat Halaman Hitam Putih c. Ukuran Setengah Halaman Hitam Putih d. Ukuran Seper Delapan Halaman Warna e. Ukuran Seper Empat Halaman Warna f. Ukuran Setengah Halaman Warna g. ADV Publikasi PT Situbondo Televisi (5 Tayang per Hari) 3. ADV PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI : a. Ukuran 3 Kolom x 15 cm FC b. Ukuran 3 Kolom x 18 cm FC c. Ukuran 4 Kolom x 20 cm FC d. Ukuran 3,5 Kolom x 25 cm FC 4. ADV PUBLIKASI MEMO TIMUR : a. 3 Kolom x 50 Baris b. 5 Kolom x 55 Baris c. Seperempat Halaman d. Setengah Halaman e. 1 Halaman 5. ADV PUBLIKASI HARIAN PAGI MEMO X : a. Seper Delapan Halaman Berwarna b. Seper Empat Halaman Berwarna c. Setengah Halaman Berwarna d. Tiga Per Empat Halaman Berwarna e. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Berwarna f. Seper Delapan Halaman Hitam Putih g. Seper Empat Halaman Hitam Putih h. Setengah Halaman Hitam Putih i. Tiga Per Empat Halaman Hitam Putih j. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Hitam Putih 6. ADV PUBLIKASI HARIAN BHIRAWA : 1. 3 x 200 mmk 2. Seperempat Halaman	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang Per Hari 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang 1 x Tayang	3.000.000 5.500.000 7.500.000 10.000.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 4.000.000 7.000.000 10.000.000 333.334 4.000.000 5.000.000 5.500.000 8.000.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 12.000.000 15.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 12.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 1.500.000 3.500.000 4.000.000

7. ADV PUBLIKASI KORAN RAKYAT POJOK KIRI :		
a. 4 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
b. 5 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang	8.000.000
c. 7 Kolom x 10 cm Warna	1 x Tayang	7.500.000
d. Seperempat Halaman Warna	1 x Tayang	7.500.000
e. Setengah Halaman Warna	1 x Tayang	12.500.000
f. 4 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
g. 5 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
h. 7 Kolom x 10 cm Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
i. Seperempat Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	6.000.000
j. Setengah Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	10.000.000
8. ADV PUBLIKASI SUKSESI NASIONAL :		
a. 1 Ukuran Seper Delapan Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.000.000
b. Ukuran Seperempat Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.500.000
c. Ukuran Sepeempat Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
d. Ukuran Setengah Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
e. Ukuran Seper Delapan Halaman Warna	1 x Tayang	4.000.000
f. Ukuran Seper empat Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
g. Ukuran Seper empat Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
h. Ukuran Setengah Halaman Warna	1 x Tayang	10.000.000
9. ADV PUBLIKASI HARIAN UMUM DUTA MASYARAKAT :		
a. 1 Halaman Penuh (8 Kolom x 500 mm)	1 x Tayang	12.000.000
b. Setengah Halaman (8 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	8.000.000
c. Seperempat Halaman (4 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	5.500.000
d. Seperdelapan Halaman (3.5 Kolom x 134 mm)	1 x Tayang	3.500.000
10. ADV PUBLIKASI KORAN BIDIK :		
a. Seper Enam Belas Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	500.000
b. Seper Delapan Halaman Hitam Putih	2 x Tayang	1.000.000
c. Seperempat Halaman Hitam Putih	3 x Tayang	2.000.000
d. Setengah Halaman Hitam Putih	4 x Tayang	2.000.000
e. Seper Enam Belas Halaman Warna	5 x Tayang	1.000.000
f. Seper Delapan Halaman Warna	6 x Tayang	2.000.000
g. Seperempat Halaman Warna	7 x Tayang	3.000.000
h. Setengah Halaman Warna	8 x Tayang	5.000.000
11. ADV PUBLIKASI RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER:		
a. Talkshow prime time	1 x Tayang	500.000
b. Spot Prime Time	1 x Tayang	30.000
c. Adlibs Prime Time	1 x Tayang	40.000
d. Report On The Spot (ROS) Prime Time	1 x Tayang	500.000
12. IKLAN PUBLIKASI MEMONTUM :		
a. Tayang 1 Bulan	Per Bulan	3.000.000
b. Tayang 3 Bulan	Per Bulan	5.500.000
c. Tayang 6 Bulan	Per Bulan	7.500.000
d. Tayang 1 Tahun	Per Bulan	10.000.000
e. Paket Khusus Ucapan Selamat	Per Bulan	2.000.000
f. Satu Kali Setiap Kegiatan	Per Bulan	2.500.000
g. Empat Kali Dalam Sebulan	Per Bulan	4.000.000
h. Delapan Kali Dalam Sebulan	Per Bulan	6.000.000
i. Sepuluh Kali Dalam Sebulan	Per Bulan	8.000.000
j. Lima Belas Dalam Sebulan	Per Bulan	10.000.000
13. MEDIA PENYIARAN NASIONAL :		
a. TVRI	Per Tayang	20.000.000
b. MNC TV	Per Tayang	25.000.000
c. Metro TV	Per Tayang	25.000.000
d. Trans Media	Per Tayang	25.000.000
e. Penyiaran Berita PT.Radio GOS FM Situbondo (8 spot per hari)	Bulan	300.000
f. Radio Suara Besuki Indah (Penyiaran Radio)	Per Tayang	2.500.000
g. Penyiaran berita MSIBER (tayang se hari)	Hari	1.000.000
h. Memontum (Media Publikasi Nasional)	Kali	1.000.000

i. Iklan Memontum (Media Online Nasional)	Kali	2.500.000
14. MEDIA ONLINE :		
a. Kontras Independent	Per Tayang	2.000.000
b. Pedoman Indonesia	Per Tayang	2.000.000
c. Teropong Timur News	Per Tayang	2.000.000
d. Sidik Kasus	Per Tayang	2.000.000
e. Lintas Matra	Per Tayang	2.000.000
f. Radar Metropolis	Per Tayang	2.000.000
g. Lentera	Per Tayang	2.000.000
h. Ameg.id	Per Tayang	2.500.000
15. IKLAN PUBLIKASI HARIAN BANGSA :		
a. 1 Halaman	Per Hari	15.000.000
b. Setengah Halaman	Per Hari	10.000.000
c. Seperempat Halaman	Per Hari	6.000.000
d. Seperdelapan Halaman	Per Hari	4.500.000
e. Sepersepuluh Halaman	Per Hari	3.500.000
f. Seperduabelas Halaman	Per Hari	3.000.000
16. ADVERTORIAL JATIM NET :		
a. Per berita / tayang	Per Hari	3.500.000
b. 2 berita / Tayang/ Minggu	Per Minggu	5.500.000
c. 10 berita / Tayang/ Bulan	Per Bulan	10.000.000
17. ADVERTORIAL RMOL JATIM :		
a. Berita Advetorial	5 x tayang	10.000.000
b. Berita Advetorial	15 x tayang	15.000.000
c. Berita Advetorial	25 x tayang	20.000.000
18. ADVERTORIAL RADAR BANYUWANGI :		
a. 7 mmk x 100 mmk / 31,5 x 10 cm	kali	6.000.000
b. 7 mmk x 150 mmk / 31,5 x 25 cm	kali	6.500.000
c. 7 mmk x 250 mmk / 31,5 x 50 cm	kali	11.000.000
19. IKLAN PUBLIKASI PT RADIO GEMA SUARA SITUBONDO :		
a. 8 SPOT Per Hari	Per Hari	50.000
b. 8 SPOT Per Hari	Per Bulan	1.500.000
20. IKLAN PUBLIKASI CETAK KORAN SURAT KABAR UMUM JAWA PES :		
a. 1 Halaman Berwarna	Per Bulan	7.000.000
b. Setengah Halaman Berwarna	Per Bulan	5.000.000
c. Seperempat Halaman Berwarna	Per Bulan	3.000.000
d. 2 x Kartu Nama Berwarna	Per Bulan	2.500.000
e. 1 x Kartu Nama Berwarna	Per Bulan	800.000
f. 1 Halaman Hitam Putih	Per Bulan	5.000.000
g. Setengah Halaman Hitam Putih	Per Bulan	3.000.000
h. Seperempat Halaman Hitam Putih	Per Bulan	1.500.000
i. 2 x Kartu Nama Hitam Putih	Per Bulan	1.500.000
j. 1 x Kartu Nama Hitam Putih	Per Bulan	400.000
k. Ukuran 20 x 15	1 Bulan	10.000.000
l. Ukuran 20 x 16	3 Bulan	25.000.000
m. Ukuran 20 x 17	6 Bulan	45.000.000
n. Ukuran 10 x 15	1 Bulan	7.500.000
o. Ukuran 10 x 16	3 Bulan	20.000.000
p. Ukuran 10 x 17	6 Bulan	35.000.000
q. Penyiaran berita Teropong (seperempat halaman)	Bulan	3.000.000
21. IKLAN PUBLIKASI :		
a. Berita Metro (1 Per 4 Halaman Berwarna)	Kali	5.500.000
b. Disway (1 Halaman Berwarna)	Kali	7.000.020
c. Pelita (Full Halaman BW)	Kali	8.000.000
d. Disway (1 Koran)	Kali	20.000.000
e. Radar Banyuwangi (Ukuran 3 Koma 5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
f. Radar Banyuwangi (Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10)	1x Tayang	4.000.000

	Kali)		
	g. Pelita (1 Per 2 Halaman Belakang Fc 5 Kali)	Kali	8.000.000
	h. Koran Rakyat Pojok Kiri (Seperempat Halaman Hitam Putih 3 Kali)	1x Tayang	6.000.000
	i. Cetak Koran Surat Kabar Umum Jawa Pes (Penyiaran Berita PT. Radio Bhasa Fm Situbondo)	Per bulan	3.000.000
	j. Surya (1 Per 4 Halaman Warna 4 Kali)	Kali	12.000.000
	k. Penyiaran Berita Pt. Radio Bhasa Fm Situbondo (8 Spot Per Hari 15 Kali)	Bulan	1.500.000
	l. RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Bulan	2.500.000
	m. Penyiaran Berita SMN TV Situbondo (7 Kali Tayang Se Hari 30 Tayang)	Hari	426.571
	n. JTV (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Hari	4.000.000
	o. Iklan Publikasi Koran Bidik (Setengah Halaman Warna)	8 x Tayang	5.000.000
	p. Situbondo Multimedia Nusantara (29 Kuantum)	Per Hari	185.185
	q. Antara Jatim (ukuran 300 x 397 pixel)	per hari	285.715
	r. Memo Timur (3 kolom x 50 baris)	1 x tayang	5.000.000
	s. Radar Banyuwangi (ukuran 3 kolom x 15 cm fc)	1 x tayang	4.000.000
	t. Times Indonesia Network (ukuran 300 x 600 pixel)	per hari	142.858
	u. Koran Rakyat Pojok kiri (7 kolom x 10 cm hitam putih)	1 x tayang	5.000.000
	v. Penyiaran Berita Nasional On Line (900 x 75 pixel)	Bulan	4.000.000
	22. MEDIA CETAK LOKAL DAN NASIONAL :		
	a. KP Pelita Online	Kali	8.000.000
	b. Surya (FC)	Kali	9.000.000
	c. Publikasi Majalah IT Works (Media Cetak Nasional)	Kali	40.000.000
	23. Media Publikasi Nasional :		
	a. Faktualnews	Kali	1.000.000
	b. Portalindo	Kali	1.000.000
	c. Kabardaerah.com	Kali	1.000.000
	d. Afederasi	Kali	1.000.000
	e. Detik	Kali	1.000.000
	24. MEDIA ONLINE NASIONAL :		
	a. Iklan Berita Nasional ID	Kali	2.500.000
	b. Iklan Kabar Daerah Com	Kali	2.500.000
	c. Iklan Suara Indonesia	Kali	2.500.000
	d. Iklan Afederasi Com	Kali	2.500.000
	e. Iklan Arjuna News Online (5 Kali)	Kali	2.500.000
	25. MEDIA PUBLIKASI NASIONAL :		
	a. Narasinews (20 Kali)	Kali	1.000.000
	b. Nusadaily (18 Kali)	Kali	1.000.000
	c. Pelita Online (18 Kali)	Kali	1.000.000
	d. Berita 5 (3 Kali)	Kali	1.000.000
	e. Suara Keadilan (5 Kali)	Kali	1.000.000
	f. Lintas Matra.Com (5 Kali)	Kali	1.000.000
	g. Iklan Duta Co (5 Kali)	Kali	2.500.000
	h. Memo Indonesia	Kali	1.000.000
	26. IKLAN PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
	a. Ukuran 3 Koma 5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	b. Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali	1x Tayang	4.000.000
	27. BIAYA SURAT KABAR :		
	a. Jawa Pos	Bulan	125.000
	b. Memo X	Bulan	125.000
	c. Bhirawa	Bulan	100.000
	d. Majalah (Kompas)	Bulan	100.000

XXIV. BIAYA PERBAIKAN ALAT KEDOKTERAN		
1. Lampu UV	Unit	525.250
2. Oxymetri	Unit	423.500
3. Lampu Operasi	Unit	517.000
4. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350
5. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000
6. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750
7. Infusion Pump	Unit	940.500
8. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200
9. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750
10. Tensimeter	Unit	563.200
11. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300
12. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850
13. Syringe Pump	Unit	1.016.400
14. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400
15. Mikroskop	Unit	380.050
16. ECG	Unit	2.039.400
17. Nebulizer	Unit	468.050
18. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700
19. Infant Warmer	Unit	1.673.100
20. Ultrasonography	Unit	5.523.650
21. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400
22. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700
23. Cpap	Unit	6.001.600
24. Lampu UV	Unit	525.250
25. Oxymetri	Unit	423.500
26. Lampu Operasi	Unit	517.000
27. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350
28. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000
29. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750
30. Infusion Pump	Unit	940.500
31. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200
32. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750
33. Tensimeter	Unit	563.200
34. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300
35. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850
36. Syringe Pump	Unit	1.016.400
37. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400
38. Mikroskop	Unit	380.050
39. ECG	Unit	2.039.400
40. Nebulizer	Unit	468.050
41. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700
42. Infant Warmer	Unit	1.673.100
43. Ultrasonography	Unit	5.523.650
44. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400
45. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700
46. Cpap	Unit	6.001.600
XXV. BIAYA SERVICE :		
1. Service Excavator - Pemeliharaan Rutin	unit	50.000.000
2. Service Bulldozer - Penggantian Engine dan Roda Bulldozer	unit	175.000.000
XXVI. Biaya Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan :		
a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli :		
1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP	Orang / Paket	5.600.000
2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP	Orang / Paket	4.800.000
3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan	Orang / Paket	7.500.000

	<p>mendapatkan STTP</p> <p>4. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP, telah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan promosi kesehatan, minimal 1 tahun</p> <p>5. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP, telah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan promosi kesehatan, minimal 1 tahun</p> <p>6. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP, telah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan promosi kesehatan, minimal 1 tahun</p>	<p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p>	<p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p>
	<p>b. Jabatan Fungsional Epidemiolog Ahli :</p> <p>1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p>	<p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p>	<p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p>
	<p>c. Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli :</p> <p>1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p>	<p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p>	<p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p>
	<p>d. Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli :</p> <p>1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p> <p>3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP</p>	<p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p>	<p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p>

	<p>e. Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP 2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP 3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP <p>f. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Ahli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLENDED - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP 2. FULL E LEARNING - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP 3. KLASIKAL - Berijazah serendah-rendahnya S-1 / D-IV kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda (Gol. III-a), telah mengikuti prajabatan/latsar dan mendapatkan STTP 	<p>Orang / Paket</p>	<p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p> <p>5.600.000</p> <p>4.800.000</p> <p>7.500.000</p>
	<p>XXVII. Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLENDED - Tim penilai atau yang akan ditugaskan menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan; Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pemangku jabatan fungsional kesehatan; Masih akan aktif sebagai tim penilai s.d jangka waktu 3 tahun 2. FULL E LEARNING - Tim penilai atau yang akan ditugaskan menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan; Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pemangku jabatan fungsional kesehatan; Masih akan aktif sebagai tim penilai s.d jangka waktu 3 tahun 3. KLASIKAL - Tim penilai atau yang akan ditugaskan menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan; Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pemangku jabatan fungsional kesehatan; Masih akan aktif sebagai tim penilai s.d jangka waktu 3 tahun 	<p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p> <p>Orang / Paket</p>	<p>3.700.000</p> <p>2.800.000</p> <p>4.600.000</p>
	<p>XVIII. Biaya Klaim :</p> <p>a. Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Rawat Jalan di Puskesmas 2. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Paket I lebih dari 3. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Paket II Kurang sampai 	<p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>4.000</p> <p>500.000</p> <p>1.000.000</p>

	dengan		
	4. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Paket III Kurang sampai dengan	Paket	1.500.000
	5. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - Paket IV Kurang sampai dengan	Paket	2.000.000
	6. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket I lebih dari	Paket	3.000.000
	7. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket II Kurang sampai dengan	Paket	5.000.000
	8. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket III Kurang sampai dengan	Paket	10.000.000
	9. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket IV Kurang sampai dengan	Paket	15.000.000
	10. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket V Kurang sampai dengan	Paket	20.000.000
	11. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket VI Kurang sampai dengan	Paket	25.000.000
	12. Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu melalui Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan - Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dalam dan Luar Daerah - Paket VII Kurang sampai dengan	Paket	30.000.000
	b. Klaim Biaya Rujukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :		
	1. Biaya Rujukan dari Puskesmas ke RS dalam daerah sesuai jarak per km	km/pkt	4.000
	2. Rujukan dari Rumah Sakit Daerah ke Rumah Sakit Kabupaten Bondowoso	kasus/paket	463.000
	3. Rujukan dari Rumah Sakit Daerah ke Rumah Sakit Kabupaten Jember	kasus/paket	737.500
	4. Rujukan dari Rumah Sakit Daerah ke Rumah Sakit Kabupaten Probolinggo	kasus/paket	977.500
	5. Rujukan dari Rumah Sakit Daerah ke Rumah Sakit Malang	kasus/paket	1.717.500
	6. Rujukan dari Rumah Sakit Daerah ke Rumah Sakit Surabaya	kasus/paket	1.835.000
	7. Rujukan Antar RSUD dalam Daerah Rujukan dari RSUD Besuki ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	kasus/paket	324.000
	8. Rujukan Antar RSUD dalam Daerah Rujukan dari RSUD Asembagus ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	kasus/paket	228.000

	<p>9. Ambulan Jenazah (Puskesmas)</p> <p>10. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Panji, Situbondo, Klampokan</p> <p>11. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Panarukan, Mangaran, Kapongan</p> <p>12. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Kendit</p> <p>13. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Arjasa</p> <p>14. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Jangkar</p> <p>15. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Asembagus</p> <p>16. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Bungatan</p> <p>17. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Mlandingan</p> <p>18. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Suboh</p> <p>19. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Besuki, Widoropayung, Banyuputih</p> <p>20. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Jatibanteng</p> <p>21. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Banyuglugur</p> <p>22. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Sumbermalang</p> <p>23. Ambulan Jenazah (Rumah Sakit) Wonorejo</p>	<p>km/pkt</p> <p>kasus/paket</p>	<p>4.500</p> <p>141.000</p> <p>174.000</p> <p>195.000</p> <p>213.000</p> <p>252.000</p> <p>282.000</p> <p>285.000</p> <p>303.000</p> <p>321.000</p> <p>354.000</p> <p>375.000</p> <p>426.000</p> <p>504.000</p> <p>534.000</p>
	<p>XXIX. BIAYA PERANGKAT LUNAK :</p> <p>1. Lisensi Dan Frenchise Pembuatan Software / Aplikasi Lainnya Pembuatan aplikasi berbasis webbase / online menggunakan bahasa pemrograman HTML / CSS / PHP / Java / Java Script/ C++ / C# / cotlin/ Python / jango, menggunakan database Mysql / SQL server / Maria DB / postgre SQL / mongo DB / Casandra / Elastic Search, beserta dengan user manual aplikasi</p> <p>2. Navicat Premium</p> <p>3. Power Designer</p> <p>4. Sublime Text Editor</p> <p>5. VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6</p> <p>6. VMWare vCenter Server 7 Standard for vSphere 7</p> <p>7. Microsoft SQL Server 2019 Standard</p> <p>8. Office Professional 2019</p>	<p>Paket</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>48.000.000</p> <p>22.560.000</p> <p>75.600.000</p> <p>1.440.000</p> <p>44.400.000</p> <p>174.600.000</p> <p>23.040.000</p> <p>10.680.000</p>
H	<p>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>a Luar Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD • Eselon II/ Anggota DPRD • Eselon III/ Gol. IV • Eselon IV/ Gol. III, • Jabatan Fungsional Madya • Jabatan Fungsional Muda • Jabatan Fungsional Pertama • Jabatan Fungsional Terampil • Gol. II, Gol. I, dan Non PNS <p>b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam</p> <p>c Diklat</p>	<p>OH</p>	<p>410.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>300.000</p> <p>160.000</p> <p>120.000</p>
	<p>Penjelasan :</p> <p>1. Apabila Kegiatan yang Konsumsi dan Akomodasi ditanggung oleh Pihak Penyelenggara, maka Peserta mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota pada Hari Kedatangan dan Hari Kepulangan, sedangkan pada Hari Pelaksanaan mendapatkan Uang Harian Rapat / Pertemuan / Diklat sesuai jenis kegiatan apabila lebih dari 3 Hari;</p> <p>2. Peserta Rapat / Pertemuan / Diklat mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dengan pelaksanaan Rapat maksimal 3 (tiga) hari.</p>		
	<p>2. Uang Representasi Perjalanan Dinas</p> <p>a Luar Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD • Eselon II/ Anggota DPRD <p>b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD • Eselon II/ Anggota DPRD 	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>250.000</p> <p>150.000</p> <p>125.000</p> <p>75.000</p>

<p>3. Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD • Eselon II/ Anggota DPRD • Eselon III/ Gol. IV • Eselon IV/ Gol. III • Gol. II/ Gol. I • Non PNS <p>4. Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID 19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test)</p>	<p>OH OH OH OH OH OH</p> <p>Orang/ Kali</p>	<p>4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 600.000 500.000</p> <p>At - Cost</p>
<p><u>PENJELASAN :</u></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun Perjalanan Dinas Jabatan ini dilakukan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; c. pengumandahan (detaseing); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri; h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. 3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Uang Harian; b. Biaya Transport; c. Biaya Penginapan; dan d. Uang Representasi Perjalanan Dinas. 4. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom. 5. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 6. Biaya Pemeriksaan COVID-19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test) sesuai dengan Biaya Rill (Sepanjang dalam masa Pandemi COVID -19) 7. Untuk Istri / Suami Bupati diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 300.000,- dan untuk Istri / Suami Wakil Bupati diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 300.000,- 8. <u>Khusus</u> Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 		

5. SATUAN BIAYA (TRANSPORT) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.16 1.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5. 1 77.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931,000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931,000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	R I A U	Orang/ Kali	94.000
4	KEPU1AUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	J A M B I	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SEMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	Lampung	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BE1ITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	B A L I	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTA1O	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	P A P U A	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

c. Satuan Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	ACEH			
1.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000
5.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000
7.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10.	BANDA ACEH	Kah. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11.	BANDA ACEH	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12.	BANDA ACEH	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13.	BANDA ACEH	Kah. Bireuen	Orang/ Kali	220.000
14.	BANDA ACEH	Kab. Gayo 1ues	Orang/ Kali	370.000
15.	BANDA ACEH	Kah. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
16.	BANDA ACEH	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
17.	BANDA ACEH	Kah. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18.	BANDA ACEH	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000
19.	BANDA ACEH	Kata Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20.	BANDA ACEH	Kata Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab.Asahan	Orang/ Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
27.	Medan	Kah. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
28.	Medan	Kah. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000
32.	Medan	Kah. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225.000
44.	Medan	Kata Sibolga	Orang/ Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
46.	Medan	Kata Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	1 75.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	PALEMBANG	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85.	PALEMBANG	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86.	PALEMBANG	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87.	PALEMBANG	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88.	PALEMBANG	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89.	PALEMBANG	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
90.	PALEMBANG	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91.	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
93.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000
94.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95.	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96.	PALEMBANG	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97.	PALEMBANG	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
98.	PALEMBANG	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99.	PALEMBANG	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
	LAMPUNG			
100.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
101.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	267.000
112.	BANDAR LAMPUNG	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
113.	BANDAR LAMPUNG	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139.	Bandung	Kab, Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
152.	Bandung	Kata Banjar	Orang/ Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000
163.	Semarang	Kah. Blora	Orang/ Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176.	Semarang	Kah. Pati	Orang/ Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/ Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261 .000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
'209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kata Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
290.	Samamnda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000
293.	Samarinda	Kata Bontang	Orang/ Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
316.	Makassar	Kah. Bone	Orang/ Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	PALU	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336.	PALU	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
337.	PALU	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338.	PALU	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339.	PALU	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
340.	PALU	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341.	PALU	Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
342.	PALU	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
343.	PALU	Kab. Tojouria-Una	Orang/ Kali	350.000
344.	PALU	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000
363.	Manokwari	Kata Sarong	Orang/ Kali	1.000.000

d. **Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepu1auan Seribu	Orang/ Kali	428.000

PENJELASAN :

1 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 27.1

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 27.1. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) Kali perjalanan taksi:

a keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan ASAL menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan ASAL; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan ASAL.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun,

biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel 27.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b kepulauan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cosf;
 2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
- 3 Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (one way) terinci pada tabel 27.3

- 4 Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 27.4

Keterangan :

OJ : Orang/Jam	OP : Orang/Paket
OH : Orang/Hari	OK : Orang/Kegiatan
OB : Orang/Bulan	OR : Orang/Responden
OT : Orang/Tahun	Oter : Orang/Terbitan
	OJP : Orang/Jam Pelajaran

Ketentuan Umum :

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Perjalanan Dinas luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Perjalanan Dinas luar Kota adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas beedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
4. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo.
5. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
7. Sewa Kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan Eselon II keatas serta Pejabat lainnya berdasarkan tarif riil.
8. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk seluruh pejabat negara / pegawai dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara / pegawai negeri.
khusus Ajudan, Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah serta Staf yang mendampingi kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, tarif hotel menyesuaikan hotel yang ditempati dengan kelas terendah di hotel yang bersangkutan.
9. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara / pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
10. Bagi perjalanan dinas non PNSD (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan

menggunakan belanja perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas bagi non PNS.

11. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah disesuaikan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
12. Tanda bukti pembayaran Biaya Transportasi, Biaya Taksi, dan Penginapan dilampirkan dalam SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
13. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
14. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu Kali dalam satu hari apabila dilaksanakan 8 jam.
15. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
18. Kepala Pusat AKIN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
19. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
20. Izin Pemerintah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Paspur dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
22. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
23. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
24. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

25. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
26. Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
27. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETERANGAN:

A. SURAT PERINTAH TUGAS

Dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten.

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat dan PNS / Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati Situbondo
 - d. Pejabat Eselon II b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
 - e. Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang membidangi.
 - f. Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan/Dinas Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah.
 - g. Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Situbondo dan bagi Pejabat Eselon IV di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membawahi.
 - h. Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian dan bagi staf di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor.

3. Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD
 - a. Eselon III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo
 - b. Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum
4. Pimpinan dan Anggota DPRD:
 - a. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD ;
 - b. Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan/atau salah satu Pimpinan DPRD;
 - c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan/atau salah satu Pimpinan DPRD.

B. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) penandatanganan dan penanggung jawab disesuaikan dengan struktur pengelola keuangan daerah sebagai berikut :

1. Penanda tangan SPPD
 - a. SPPD lembar I
Ditandatangani oleh yang memberi perintah atau Atasan langsung.
 - b. SPPD lembar Ke II sudut kanan atas
Ditandatangani oleh Atasan langsung Pejabat yang bersangkutan.
 - c. SPPD lembar II (Tempat Tujuan)
 - 1) Pada satuan kerja ditandatangani oleh Pejabat Struktural
 - 2) Diluar satuan kerja ditandatangani oleh penanggung jawab tempat yang dikunjungi.
2. Perjalanan Dinas menggunakan Blanko surat perintah tugas dan Blanko SPPD dibuat rangkap 4 (empat).

Perjalanan Dinas Dengan Fasilitas Transport Bagi Pejabat Negara dan Pegawai

NO.	ESEION/ PANGKAT/GOL	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAI LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati /Ketua DPRD	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai Kenyataan

NO.	ESEION/ PANGKAT/GOL	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAI LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
3.	Eselon II/ Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	Eselon IV/Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6.	PNS Gol. II / I / Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

C. PERJAJIANAN DINAS JABATAN KE LUAR NEGERI

I. KEGIATAN PERJAJIANAN DINAS LUAR NEGERI

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (1) dalam rangka:
 - a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata I, Strata 2, dan Strata 3;
 - b. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. studi banding;
 - e. seminar/lokakarya/konferensi;
 - f. promosi potensi daerah;
 - g. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - h. pertemuan Internasional; dan/atau
 - i. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada angka (4) antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dan kepentingan Kabupaten Situbondo.
- (7) Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam tabel satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri
- (8) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:
 - a. Moda Transportasi Udara terdiri dari :
 1. Klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A;
 2. Klasifikasi *Bussines* diberikan untuk Golongan B; atau
 3. Klasifikasi *Economy* diberikan untuk Golongan C; dan
 - b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bussines untuk semua Golongan.
- (9) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (10) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak teisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (11) Perjalanan Dinas Jabatan luar negeri diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri dari tempat kedudukan/bertolak ke tempat tujuan pergi pulang dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam point (8);
 - b. Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a;

2. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD {maksimal 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan} untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) (kecuali huruf a) termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus beindah Moda Transportasi lain;
 3. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit;
 4. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan.
- c. Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g, dan huruf h disediakan oleh pengundang;
 - d. Selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya, yang besarnya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD.
- (12) Biaya transportasi dalam Perjalanan Dinas Jabatan luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (13) Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (14) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat

mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.

II. DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- (1) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I angka (2) huruf a, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
 - b. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Surat izin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a diusulkan dengan Surat Menteri.
- (5) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada angka (4) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) untuk bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD , serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo meliputi:
 - a. surat permohonan gubernur kepada Menteri; dan
 - b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka (2).

III. TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

- (1) Pejabat/pegawai mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat antara lain:

- a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.
- (3) Bupati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka (l) bagi bupati, wakil bupati, ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Sekretaris Jenderal melalui gubernur.
- (4) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Permohonan diterima oleh Menteri dan atau Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (6) Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (5).
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka (6) disertai dengan alasan-alasan.
- (8) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon II.
- (9) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan (9) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.
- (11) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka (7) bagi bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua DPRD, anggota DPRD serta pejabat eselon II.
- (12) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam angka (7) bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf.

- (13) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (8) atau (9) meneruskan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin Pemerintah.
- (14) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (8) atau (9) meneruskan Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka (13) kepada pejabat yang berwenang untuk pengurusan paspor dinas, *exit permit*, dan rekomendasi visa.
- (15) Dalam hal sampai dengan waktu keberangkatan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II belum diterbitkan, perjalanan dinas ke luar negeri dijadwalkan kembali.
- (16) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (17) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Kabupaten Situbondo.
- (18) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (19) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

IV. PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri oleh Bendahara Pengeluaran dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada angka (1) didasarkan pada permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat tugas dan surat persetujuan Pemerintah;
 - b. SPPD;
 - c. Kwitansi Perjalanan Dinas; dan
 - d. Rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana dalam lampiran
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan ketentuan:
 1. Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Negara; atau
 2. Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
 - b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.
- (5) Pengajuan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. Daftar yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain nama Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain, NIP, kota tujuan Perjalanan Dinas, lama Perjalanan Dinas, jumlah uang, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau nomor rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas.

V. PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
 - a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
 - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap / tanda keberangkatan/ kedatangan oleh :
 1. pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan / bertolak dan Negara tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau
 2. pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan / bertolak dan salah satu Negara tempat tujuan Perjalanan Dinas yang memberlakukan ketentuan tentang *exit/permit* pada suatu kawasan tertentu;
 - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari:
 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
 2. *boarding pass*, *aiort tax*, pembuatan visa, dan retribusi;
 - g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran;
 - h. Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka II huruf d.
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada angka (2) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

- (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (7) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Situbondo, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

VI. PELAPORAN

- (1) Pejabat/pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Pejabat/pegawai melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri.
- (3) laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
- (5) Pejabat/pegawai di daerah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani kerja sama luar negeri.

D. PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

1. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

3. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa SPPD.

E. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Bahan bakar minyak diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari masing-masing SKPD tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI